



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, serta melaksanakan Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 710/5355 tanggal 1 November 2018 Hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka sebagai pelaksana Teknisnya perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/ Men Lingkungan Hidup/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324)
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas Pokok melakukan Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan, Merumuskan Kebijakan teknis pelaksanaan kewenangan kesekretariatan dan Bidang serta melaksanakan 11 (sebelas) urusan Program dan kegiatan dibidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup secara terpadu, Integtrasi, Sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Dinas;
- b. Penyusunan Visi dan Misi serta rencana Strategis Dinas;
- c. Pelaksanaan Publikasi dan Promosi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap Instansi dan Lembaga lainnya yang terkait;
- e. Perumusan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- f. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta;
- g. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. Pelaksanaan penyusunan dan pembaharuan data dasar Lingkungan Hidup secara berkala;
- i. Pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksanaan publikasi, penyuluhan, pembinaan dan Diklat;

- k. Pengembangan kegiatan system Informasi Lingkungan Hidup;
- l. Penyelenggaraan monitoring evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Penanganan pengaduan terkait dengan sengketa lingkungan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Lingkungan Hidup serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan Kesekretariatan meliputi urusan Perencanaan, Keunagan, Umum dan Kepegawaian, Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan yang meliputi Laporan Kinerja Aparatur, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Laporan Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Dinas;
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan, Umum dan Perlengkapan, Kerumahtanggaan, kerja sama, humas dan Keprotokoleran, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Informasi Publik;
- e. Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tatalaksana;
- f. Penyelenggaraan urusan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- h. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan setiap Sub Bagian dilingkup Sekretariat dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan dan penyusunan program, evaluasi program dan pelaporan serta pengelolaan urusan perlengkapan.
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- c. Mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan – laporan yang menjadi kewajiban OPD;
 - d. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan ;
 - b. Melakukan urusan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan;
 - c. Melaksanakan urusan perbendaharaan, penatausahaan dan tata laksana keuangan serta pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak;
 - d. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan penggajian;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan serta melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan meliputi realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
 - h. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta urusan kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan urusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan;
 - e. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 - f. menyelenggarakan urusan humas dan keprotokoleran, pendokumentasian dan informasi publik;

- g. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan serta keamanan dan ketertiban kantor;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. penyusunan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- j. penyelenggaraan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- l. melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. pengkoordinasian Penilaian Sistem Kinerja Pegawai (SKP);
- n. penyelenggaraan urusan peningkatan kapasitas dan sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- o. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai;
- p. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- q. pelaksanaan penyiapan dan pengusulan penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), rekomendasi Badan Pertimbangan Perumahan Pegawai (Bapetarum), jaminan kesehatan dan izin cuti pegawai serta peninjauan masa kerja pegawai;
- r. menyelenggarakan urusan pembinaan pegawai dan penegakkan disiplin pegawai; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup melaksanakan kajian dampak lingkungan dan melaksanakan tugas pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- h. sinkronisasi Rekapitulasi Laporan Produksi (RLP) Lingkungan Hidup Nasional, pulau/ kepulauan dan ekoregion, penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- j. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- m. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup;
- n. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p. penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- q. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. penyusunan tim kajian dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- s. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Lingkungan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam serta penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka pendek dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - g. sinkronisasi Rekapitulasi Laporan Produksi (RLP) lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - h. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - j. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - m. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - n. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - p. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan;
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup , penyusunan (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - b. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
 - d. pelaksanaan proses Izin lingkungan;
 - e. menyusun kebijakan tentang tata cara penanganan Dampak Lingkungan Hidup;
 - f. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas Dampak Lingkungan;
 - g. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi atas Dampak Lingkungan Hidup;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan SDA, penyusunan propilemisi, perubahan iklim konservasi, pemantaun dan pengawasan dan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - f. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- g. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pembuangan akhir sampah;

- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengelohan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpangan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpangan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
- cc. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah;
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten Konawe Utara;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
 - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. pembinaan a daur ulang sampah;
 - g. menyediakan fasilitas daur ulang sampah;
 - h. pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- (2) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
 - b. berkoordinasi tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
 - d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - f. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- k. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - l. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - n. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Merumuskan susunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
 - b. membuat perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
 - d. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
 - g. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- d. penentuan baku mutu lingkungan;
- e. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- f. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;

- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
 - a. Melakukan pemantauan kualitas air ;
 - b. Melakukan pemantauan kualitas udara;
 - c. Melakukan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Melakukan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Menentukan baku mutu lingkungan; dan
 - f. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Melakukan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melakukan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok penyelesaian pengaduan sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;

- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- v. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- w. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- x. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- y. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- z. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- aa. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- bb. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
- cc. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- dd. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ee. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ff. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- gg. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- hh. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ii. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- jj. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- kk. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- ll. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- mm. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- nn. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- oo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Melakukan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - k. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PP Lingkungan Hidup;
 - l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;

- p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- s. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan
- v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 42

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawasa
- (7) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (8) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Waggudu
Pada tanggal, 0 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 


H. RUKSAMIN A


Diundangkan di Waggudu
Pada tanggal, 0 Januari 2019

 **SEKRETARIS DAERAH,** 


H. MARTAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE UTARA



BUPATI KONAWE UTARA, *ll*

H. Ruksamin A
H. RUKSAMIN A